

# KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN HAKIM AGUNG\*

Diah Savitri

Alumnus Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: [diah\\_savitri@gmail.com](mailto:diah_savitri@gmail.com)

**Abstract:** *Judicial Commission and House of Representative Authority in choosing Judges of Supreme Court.* House of Representative Authority in choosing Candidate of Supreme Court Judges as meant By the Act related to Judicial Commission and Act of the Supreme Court are not compatible with the provision as mentioned in article 24 A (3) Constitution of 1945. It was Constitutional Court through its decision Number 27/PUU-XI/2013 that revised the meaning of “to agree”. It revised also the provision that oblige of Judicial Commission to propose three Candidate Supreme Court Judge in every process carried out in Parliament. This provision is difficult to comply by the Commission therefore Constitutional Court has regulate that the Judicial Commission only nominate one candidate in every selection made.

**Keywords:** Authority, Judicial Commission, Nomination of Judge of Supreme Court

**Abtrak:** *Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung.* Kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan pada dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ternyata tidak sejalan dengan makna persetujuan yang disebutkan pada Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan kedua Undang-Undang tersebut menjadi menyetujui. Begitu juga dengan ketentuan yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap lowongan Hakim Agung yang dalam praktiknya cukup menyulitkan, maka MK dalam putusannya mengubah kuota calon Hakim Agung yang diusulkan KY kepada DPR menjadi 1 (satu) calon hakim agung untuk setiap lowongan.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Komisi Yudisial, Pengangkatan Hakim Agung

---

\* Naskah diterima: 11 September 2013, direvisi: 21 Oktober 2013, disetujui untuk terbit: 29 November 2013.

## Pendahuluan

Amandemen UUD NRI 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945 menghasilkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi selain Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.<sup>1</sup> Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.<sup>2</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.” Mandiri berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya yang dalam literatur disebut juga independen, berasal dari bahasa Inggris *independence*.<sup>3</sup>

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>4</sup> Meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman karena komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*).<sup>5</sup> Keberadaan Komisi Yudisial sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung. Sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun untuk menjamin efektifitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik ke luar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.<sup>6</sup> Pembentukan komisi ini juga merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung (MA). Penyatuan atap tersebut berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Dikhawatirkan MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen. Dibentuknya Komisi

---

<sup>1</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, cet. I, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Juni 2008), h. 9. Lihat juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (1967), h. 8.

<sup>2</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 25.

<sup>3</sup> Hari Murti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah Press, 2005), h. 89.

<sup>4</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 31.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, cet. II, (Jakarta: Konpress, 2005), h. 153.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 159.

Yudisial ini dengan harapan dapat mengubah struktur-struktur lama yang tertutup, sentralistik, otoriter dan tidak transparan tersentuh oleh nilai-nilai demokrasi dengan dilakukannya transformasi dan reformasi peradilan.<sup>7</sup>

Mengenai kewenangannya, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merumuskan sebagai berikut: a). Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b). Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c). Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d). Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Jimly Asshiddiqie, karena tugas pertama dikaitkan dengan Hakim Agung dan tugas kedua dengan hakim saja, maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (*preventif*) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha, dan Pengadilan Militer serta termasuk Hakim Konstitusi.<sup>8</sup>

Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dari keterangan pasal tersebut maka bisa dilihat adanya keterlibatan tiga lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, DPR dan Presiden dalam proses pengangkatan hakim agung. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung adalah dalam rangka mewujudkan fungsi *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 20A UUD NRI 1945, DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, yang mana fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kewenangan DPR yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat publik tertentu yang membutuhkan pertimbangan yang bersifat politik juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para Hakim Agung dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung dengan Keputusan Presiden. Tiga orang hakim konstitusi dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden. Duta besar, diangkat oleh presiden dengan pertimbangan DPR, pimpinan atau Dewan Gubernur Bank Sentral dipilih oleh DPR untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan

---

<sup>7</sup> Indriaswati Dyah, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, cet.V, (Komisi Yudisial, Jakarta 2010), h. 67.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 232.

<sup>9</sup> Rifqi S Assegaf, Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Jantera*, Edisi 2, Tahun II, Juni 2004, h. 5.

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Panglima TNI dan Kepala POLRI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan sebagainya.<sup>10</sup> Keterlibatan lembaga perwakilan Komisi Yudisial dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Namun dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kerap terjadi pertentangan antara DPR dan lembaga lain. Seperti yang terjadi pada tahun 2008, enam fraksi DPR menyatakan menolak Agus Martowardojo dan Raden Pardede sebagai calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden untuk menggantikan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya yaitu Burhanuddin Abdullah. Saat itu DPR menganggap dalam pengajuan dua nama tersebut terdapat kecenderungan Presiden mengarahkan untuk memilih salah satu calon yaitu Agus Martowardojo dari dua nama yang telah diajukan kepada DPR. Kecenderungan yang dinilai terlalu mencolok tersebut menimbulkan penolakan dari beberapa anggota Komisi XI DPR.

Begitu pula yang terjadi pada proses pemilihan hakim agung tahun 2014, di mana Komisi III DPR menolak tiga (3) Calon Hakim Agung yang disodorkan Komisi Yudisial. Penolakan itu didasari hasil voting yang dilakukan Komisi III pada Selasa, 4 Februari 2014. Calon Hakim Agung Suhardjono, Maria dan Sunarto ditolak dengan alasan tidak mempunyai kualitas yang mumpuni dan kualitas ketiga calon tidak mengalami peningkatan setelah tahun 2012 gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan seleksi Hakim Agung.<sup>12</sup>

Proses pengangkatan hakim agung yang melalui mekanisme politik tersebut dalam perkembangannya dinilai berpotensi mengganggu independensi peradilan karena terintervensi oleh banyak kepentingan. Apabila DPR sebagai lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik mempunyai kepentingan politik yang baik maka bisa diharapkan hasil hakim yang terpilih adalah yang baik juga, namun hal yang berbeda akan terjadi apabila kepentingan politik yang ada adalah tidak baik, maka hakim yang terpilih bisa saja terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan yang buruk tersebut.

Mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan DPR berpotensi menghasilkan hakim-hakim yang tidak baik tergantung dari keadaan dan situasi politik yang ada.<sup>13</sup> Padahal hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim

---

<sup>10</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 36.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 304.

<sup>12</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835263/> Komisi-III-Tolak-Semua-Calon-Hakim-Agung. Diakses pada 9 September 2014

<sup>13</sup> Dio Ashar Wicaksanal, Kewenangan DPR dalam Proses Seleksi Hakim Agung, FH UL, dalam *Jurnal Fiat Justitia* Vol. 1/No.2/Juni 2013, h. 8.

merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil dengan perkara Nomor 27/PUU-XI/2013<sup>15</sup> untuk mengembalikan kewenangan DPR yang awalnya memiliki kewenangan memilih calon hakim agung menjadi hanya menyetujui calon Hakim Agung dan mengubah jumlah kuota calon Hakim Agung yang diberikan Komisi Yudisial kepada DPR untuk disetujui oleh DPR menjadi Hakim Agung dari tiga (3) calon setiap satu lowongan menjadi satu (1) calon setiap satu lowongan.

Uji materil tersebut diajukan karena mekanisme pengangkatan hakim agung oleh DPR dalam ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Agung berbeda dengan yang disebutkan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menyebutkan kewenangan DPR adalah sebatas memberikan "persetujuan" terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian DPR tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi, untuk kemudian "memilih" calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

### **Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim Agung**

Sebagai lembaga yang lahir dari amanat UUD NRI 1945, KOMISI YUDISIAL mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Kewenangan tersebut secara detail terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kewenangan itu diperkuat dengan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU Nomer 18 Tahun 2011) menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang sebagai berikut: a). Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b). Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c). Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d). Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Ketentuan lain juga menyebutkan Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009 tentang PA, dan UU No. 51 Tahun

---

<sup>14</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 114.

<sup>15</sup> Pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2009 tentang PTUN).<sup>16</sup>

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan kemudian mengusulkannya kepada DPR. Seleksi calon Hakim Agung merupakan kewenangan Komisi Yudisial yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung yang ditinggalkan hakim agung karena memasuki masa pensiun dan meninggal dunia. Sejak kehadiran Komisi Yudisial, pengangkatan calon hakim agung di samping berasal dari hakim karir, juga berasal dari non karir, seperti praktisi hukum, akademisi hukum dan lain-lain selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc*, Komisi Yudisial mempunyai tugas yang tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2011, yaitu: 1). Melakukan pendaftaran calon hakim agung; 2). Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; 3). Menetapkan calon hakim agung; 4). Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pelaksanaan proses seleksi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari MA mengenai lowongan hakim agung. Calon hakim agung yang dapat mengikuti seleksi di Komisi Yudisial dapat berasal dari MA, pemerintah dan masyarakat. Berikut uraian proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial:

### **Pendaftaran Calon Hakim Agung**

Pendaftaran seleksi dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung dari MA. Maka sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Untuk mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:<sup>18</sup>

Setelah masa pendaftaran ditutup, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi. Seleksi tahap ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap persyaratan administrasi calon hakim agung, kemudian Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

---

<sup>16</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012), h. 24.

<sup>17</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, h. 80.

<sup>18</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013), h. 63.

Sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi dilakukan, masyarakat diberikan kesempatan memberi informasi ataupun pendapat terhadap calon hakim tersebut dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah jangka waktu habis, Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat tersebut juga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

### **Seleksi Calon Hakim Agung**

Setelah melewati proses seleksi administrasi, calon hakim agung akan menjalankan serangkaian seleksi meliputi: karya profesi, pembuatan karya tulis di tempat, penyelesaian kasus hukum, profile assessment, klarifikasi, pemeriksaan kesehatan, pembekalan dan wawancara terbuka.<sup>19</sup>

#### **a. Karya Profesi**

Setiap calon wajib menyerahkan karya profesinya kepada panitia, yang berupa: 1) bagi calon dari jalur hakim karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding pada saat yang bersangkutan menjadi ketua atau majelis dalam menangani dan memutus perkara. 2) bagi calon dari jalur non karier berprofesi jaksa, menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan pembelaan (pledoi), profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.<sup>20</sup>

#### **b. Pembuatan Karya Tulis di Tempat**

Pada proses ini para peserta seleksi diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis yang secara langsung dikerjakan di tempat pelaksanaan dengan tema dan judul yang telah ditentukan oleh panitia.

#### **c. Pendapat Hukum**

Setiap calon wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali (judicial review) yang telah disiapkan oleh panitia.<sup>21</sup>

#### **d. Penilaian Kepribadian (*Profile Assessment*)**

Dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim untuk diangkat menjadi hakim agung, dalam proses ini dilakukan *self assessment*, *profile assessment*, *investigasi* dan *klarifikasi*. Untuk mengetahui track record calon hakim agung.<sup>22</sup>

#### **e. Pemeriksaan Kesehatan, Pembekalan dan Wawancara Terbuka**

Calon yang telah lulus dari rangkaian seleksi kualitas dan kepribadian tadi,

---

<sup>19</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, h. 64.

<sup>20</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, h. 64.

<sup>21</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, h. 64.

<sup>22</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, h. 65

akan mengikuti wawancara terbuka yang meliputi: visi misi, komitmen dan program jika terpilih, pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), wawasan dan pengetahuan hukum serta klarifikasi LHKPN dan laporan dari masyarakat.<sup>23</sup>

### **Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR**

Usai menjalani serangkaian seleksi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga calon hakim agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.<sup>24</sup>

Selanjutnya DPR menetapkan calon hakim agung kepada Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.<sup>25</sup> Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjamin terciptanya pengangkatan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas agar tetap teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.<sup>26</sup>

Wewenang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi pengangkatan hakim agung. Secara ilmiah, kekuasaan politik Presiden dan parlemen selalu ingin mendudukkan orang-orangnya sebagai hakim agung. Jika bukan mengeliminasi, Komisi Yudisial diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya politisasi itu. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya penentuan dan pengusulan pengangkatan hakim agung sebelumnya dilakukan oleh DPR yang merupakan lembaga politik.

Penentuan hakim agung yang demikian tidak akan bisa melepaskan diri dari kepentingan dan kekuatan politik di lembaga tersebut. Konsekuensi yang ditimbulkan sudah dapat diduga, bahwa hakim agung yang terpilih tersebut sedikit banyak akan membalas jasa-jasa pemilihnya.

Permasalahan pengangkatan hakim agung di belahan dunia manapun memang mengundang tarik ulur kekuasaan yang rumit. Perlu diketahui bahwa mekanisme yang digunakan Indonesia dengan pengusulan, persetujuan dan pengangkatan, sedikit banyak memang mirip dengan mekanisme pengangkatan hakim agung pada *Supreme Court* di Amerika Serikat. Di negeri tersebut, hakim

---

<sup>23</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, h. 65

<sup>24</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, h. 85.

<sup>25</sup> Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, h. 85.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, cet. IV, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), h. 52.



agung (yang notabene hanya 9 saja jumlahnya) akan diusulkan oleh Presiden. Usulan presiden ini diperoleh melalui serangkaian proses seleksi yang sangat ketat dan teliti, kemudian diajukan kepada senat.<sup>27</sup> Kandidat Hakim Agung yang diusulkan kepada senat, prinsipnya hanya memerlukan konfirmasi dari lembaga tersebut, dalam arti untuk disetujui atau tidak disetujui. Para kandidat akan diminta pendapatnya mengenai suatu permasalahan, melalui Komisi Kehakiman Senat (*Senate Judiciary Committee*). Dilihat dari sudut pandang politik, dengar pendapat ini merupakan bagian dari justifikasi senat kepada presiden sebagai pihak yang mengusulkan. Komisi Kehakiman melakukan dengar pendapat dengan kandidat hakim agung yang diusulkan oleh presiden dalam tiga (3) tahapan yaitu investigasi, dengar pendapat publik dan tidak tertutup kemungkinan dilibatkannya kelompok-kelompok masyarakat dan profesi secara terbuka dalam rangka menggali informasi tentang kandidat hakim agung termasuk untuk memberikan dukungan atau penolakan terhadap kandidat. Komisi akan menyampaikan rekomendasinya kepada seluruh anggota senat untuk menyetujui atau menolak.<sup>28</sup>

Senat kemudian membuka perdebatan atas rekomendasi Komisi Kehakiman untuk mengambil kesimpulan. Meskipun ideologi, pandangan hidup, filsafat hukum, visi politik atau pendapat kandidat tentang kasus-kasus hukum kontroversial yang diketahui melalui dengar pendapat tadi dapat menjadi bahan pertimbangan, pada kenyataannya terdapat faktor-faktor lain yang ikut dipertimbangkan oleh anggota senat, seperti pendapat anggota lain yang berpengaruh, pendapat konstituennya, atau bahkan pendapat orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini, hasil dengar pendapat Komisi Kehakiman tidak menjadi parameter utama, tetapi keputusan senat lah yang berpengaruh.

Pengangkatan hakim melalui lembaga khusus (umumnya disebut *judicial councils*) terjadi di beberapa negara. Tom Ginsburg sebagaimana dikutip Saldi Isra dalam keterangannya sebagai saksi ahli permohonan uji materil dengan perkara nomor 27/PUU-XI/2013, menjelaskan bahwa keberadaan *judicial councils* bertujuan untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari intervensi politik. Demi terciptanya peradilan yang mandiri dan akuntabel. Ruang kekuasaan kehakiman yang perlu dijauhkan dari kepentingan politik adalah: (1) fungsi pengangkatan; (2) promosi; dan (3) penindakan hakim.<sup>29</sup>

Contoh yang menarik adalah Iraq. Syarat seorang hakim adalah sebagai berikut: (1) lulus sarjana hukum dari sekolah hukum yang terdaftar; (2) lulus dari Institut Kehakiman (*judicial institute*) di Baghdad berupa pelatihan selama dua tahun; (3) Tiga tahun pengalaman dalam praktik hukum, baik sebagai advokat atau petugas peradilan yang telah terdaftar di *judicial institute*. Selain itu terdapat syarat alternatif,

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007) h. 121

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*, Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD*, h. 122.

<sup>29</sup> Saldi Isra, *Dalam Keterangannya Sebagai Saksi Ahli Permohonan Uji Materil Dengan Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Seleksi Hakim Agung di DPR*, *Makalah* h. 21.

yaitu: telah berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang hukum meskipun di bawah umur 45 tahun dapat pula mencalonkan diri menjadi hakim.

Di Iraq, seluruh seleksi dilakukan oleh *The Higher Judicial Councils* (HJC, Dewan Yudisial Tertinggi). HJC bertugas menominasikan kandidat hakim untuk kemudian dilantik oleh lembaga politik yang telah ditentukan. Jumlah hakim yang akan diseleksi oleh HJC berdasarkan kebutuhan dari pengadilan, baik berdasarkan permintaan dari Ketua Pengadilan maupun dugaan kebutuhan pengadilan oleh HJC itu sendiri. HJC akan bergerak apabila anggaran seleksi hakim telah disetujui oleh parlemen. Pemenuhan kebutuhan hakim berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. HJC, selain berwenang menyeleksi juga memiliki kewenangan untuk memindahkan hakim ke peradilan-peradilan yang mereka tentukan.<sup>30</sup>

Berdasarkan dua contoh di atas, menurut penulis pengangkatan Hakim Agung di Amerika Serikat dan Iraq tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia, masing-masing negara memiliki komisi yang serupa dengan Komisi Yudisial di Indonesia. Hanya saja dalam proses pengajuannya, untuk di Amerika Serikat calon Hakim Agung diusulkan oleh Presiden kemudian diajukan kepada senat, kemudian Komisi Kehakiman Senat (*Senate Judiciary Committee*) yang akan melakukan dengar pendapat dengan kandidat Hakim Agung, meskipun nantinya pendapat Komisi Kehakiman Senat tidak dijadikan pertimbangan utama. Sedangkan di Iraq, seluruh seleksi dilakukan oleh *The Higher Judicial Councils* (HJC, Dewan Yudisial Tertinggi) dan tugas parlemen hanya melantik hakim agung terpilih.

### **Kewenangan DPR dalam Pengangkatan Hakim Agung**

Proses pengangkatan Hakim Agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas. Proses perekrutan hakim agung secara tegas dinyatakan dalam pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden".

Dengan ketentuan itu, DPR selaku lembaga penampung aspirasi rakyat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi Hakim Agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Kewenangan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan DPR mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan.

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

---

<sup>30</sup> Saldi Isra, Dalam Keterangannya Sebagai Saksi Ahli Permohonan Uji Materil, h. 22.  
272 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440

masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Konstitusi tidak menjelaskan secara lebih rinci tentang proses perekrutan Hakim Agung. Mekanisme pemilihan Hakim Agung juga tidak diatur secara eksplisit dalam tata tertib DPR Tahun 2009-2014. Keterlibatan DPR dalam mekanisme perekrutan Hakim Agung diatur dalam pasal 6 huruf p pada bagian tugas dan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan: "memberikan persetujuan calon hakim Agung yang di usulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden." Selaras dengan hal tersebut, tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat juga mengatur tentang mekanisme persetujuan yang dimaksudkan dalam pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dan pasal 6 huruf p pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam perekrutan Hakim Agung, hal tersebut di atur dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan:

- 1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya pada komisi terkait.
- 2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi: a). Penelitian administrasi, b). Penyampaian visi dan misi, c). Uji kelayakan (*fit and proper test*), d). Penentuan urutan calon, e). Diumumkan kepada publik

Adapun setelah melalui tahapan-tahapan tersebut atau dalam hal ini adalah uji kelayakan (*fit and proper test*) selanjutnya dilakukan pemilihan yang berdasarkan BAB XVII tentang tata cara pengambilan keputusan pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebutkan:

**Pasal 275:** Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

**Pasal 276: (1)** Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia. (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan. (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat.

Pada mekanisme pemilihan Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat, proses pemilihan dilaksanakan dengan cara keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia. Mekanisme dari pemilihan tersebut dinyatakan pada Pasal 279 tentang tata tertib DPR:

- 1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaannya.

---

<sup>31</sup> Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, cet. I, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 33.  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 273

- 2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- 3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- 4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

Paparan ringkas di atas dimaksudkan untuk memberi gambaran sekilas tentang persetujuan yang dimaksud pada pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dalam tata tertib DPR. Sedangkan untuk kewenangan dalam memilih calon hakim agung oleh DPR secara tegas di atur dalam Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

**Pasal 8 ayat (2)** "Calon Hakim Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang di usulkan oleh Komisi Yudisial"

**Pasal 8 ayat (3)** "Calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan"

Kewenangan untuk memilih calon hakim agung oleh DPR juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Posisi DPR sebagai lembaga legislatif hanya dirumuskan dalam pasal 18 ayat (5) dan pasal 19 ayat (1).

**Pasal 18 ayat (5)** "Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada presiden."

**Pasal 19 ayat (1)** "DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5)."

Rumusan pengangkatan calon Hakim Agung dalam undang-undang ternyata berbeda dengan yang ada dalam UUD NRI 1945. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pada dasarnya menyatakan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dipilih DPR 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.

Adanya ketentuan kuota tersebut ditengarai karena pola pengangkatan calon Hakim Agung di DPR dilakukan dengan pemilihan, di mana Anggota DPR memiliki pilihan (*option*), yakni 1 orang untuk setiap 3 nama yang dicalonkan. Maka dari itu, DPR merasa perlu untuk mengetahui keunggulan calon yang satu dengan calon lainnya, karena dari sejumlah nama yang dicalonkan, hanya ada beberapa orang yang akan dipilih sebagai Hakim Agung.

Dari alur proses, pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>32</sup>

*Pertama*, Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama calon Hakim Agung. *Kedua*, pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan. *Ketiga*, rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. *Keempat*, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. *Kelima*, Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap calon Hakim Agung. *Keenam*, berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan. *Ketujuh*, Komisi III menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon Hakim Agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu instrument untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan calon Hakim Agung di mana judul makalah calon hakim agung telah ditentukan oleh Komisi III secara acak. *Kedelapan*, Komisi III meminta masukan, tanggapan dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon Hakim Agung sebelum dibuka *fit and proper test*. *Kesembilan*, Komisi III melakukan *fit and proper test* di hadapan seluruh anggota Komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat dan proses pendalaman dalam tanya jawab.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang seleksi calon Hakim Agung di DPR tidak merubah alur proses pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung di DPR karena putusan ini hanya menghapuskan kewenangan DPR yang semula memilih calon hakim agung menjadi hanya menyetujui calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial dengan tetap memperhatikan mekanisme yang tercantum dalam Bab XVII tata tertib DPR. Putusan tersebut juga mengubah mekanisme pengajuan calon Hakim Agung ke DPR yang awalnya Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, pada putusan tersebut Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung.

### **Praktek-Praktek Persetujuan DPR Terhadap Pemilihan Pejabat Negara**

Salah satu tugas lain yang diemban oleh DPR sesuai dengan mandat

---

<sup>32</sup> Tjatur Sapto Edy, Peran dan Tanggung Jawab DPR dalam Seleksi Calon Hakim Agung”, Jakarta: Makalah 20 Mei 2014, h. 7.

peraturan perundang-undangan adalah pemilihan pejabat publik yang lazimnya melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Proses seleksi pejabat publik melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh DPR mulai diragukan keefektifannya.

Hal tersebut dipicu oleh banyaknya kejadian buruk, seperti praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik hasil seleksi DPR, seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2003-2007 yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dakwaan korupsi berupa penyuapan. Tidak lama kemudian, Irawady Junus, mantan anggota Komisi Yudisial ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap dalam proyek pengadaan tanah. Terakhir, ditetapkannya Syamsul Bahri sebagai tersangka kasus korupsi proyek KIMBUN di Malang.<sup>33</sup>

Peran dan kewenangan DPR dalam proses pemilihan pejabat publik dapat dikategorikan menjadi dua (2) kelompok.<sup>34</sup> *Pertama*, kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya diusulkan, dengan persetujuan, dan dipilih oleh DPR. Kelompok pejabat publik itu dalam proses pencalonannya memerlukan persetujuan melalui Rapat Paripurna DPR sebelum disampaikan kepada presiden untuk diproses lebih lanjut. *Kedua*, kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya harus mendapatkan pertimbangan dari DPR atau dikonsultasikan dengan DPR. Untuk kelompok itu, proses pencalonannya tidak memerlukan persetujuan Rapat Paripurna DPR. Hasil pertimbangan dari alat kelengkapan yang ditugaskan akan langsung dikirim kepada presiden untuk diproses lebih lanjut.

Keterlibatan DPR dalam pemilihan pejabat publik mendapat ruang, paling tidak sejak berdirinya berbagai lembaga dan komisi-komisi negara yang independen, terlepas dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara non-struktural itu menjalankan tugas-tugas tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>35</sup> Pengangkatan pejabat negara pada umumnya dilakukan melalui proses tersendiri yang bersifat politis ketimbang mekanisme pengangkatan berdasarkan karier yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mencermati bagaimana DPR menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan pejabat publik membawa kita memperhatikan peraturan tatib dan implementasinya pula. Paling tidak, saat pemilihan calon anggota KPK atau hakim konstitusi misalnya, semua anggota Komisi III sepakat menjadikan Pasal 152 Peraturan Tatib DPR sebagai acuan. Namun, aturan yang dimaksud dan aplikasinya sering kali menghasilkan kualitas dan integritas calon yang tidak terukur. Bahkan, dari segi proses, masih belum menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Permasalahan Seleksi Pejabat Publik di DPR, dalam [korankota.co.id/index.php/kolom/18/06/13/seleksi-pejabat-publikdiDPR](http://korankota.co.id/index.php/kolom/18/06/13/seleksi-pejabat-publikdiDPR) diakses pada 20 Oktober 2014.

<sup>34</sup>Rachmad Maulana Firmansyah, *Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik*, cet. I, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)), 2013, h, 42.

<sup>35</sup>Sekretariat DPR RI dan UNDP, *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, h. 19

<sup>36</sup>Ironi Wewenang DPR Menguji Pejabat Publik, dalam [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f790eb2a598d/ironi-wewenang-dpr-menguji-pejabat-publik](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f790eb2a598d/ironi-wewenang-dpr-menguji-pejabat-publik), diakses pada 12 November 2014

Contohnya DPR tidak partisipatif dalam memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap 18 calon Hakim Konstitusi usulan DPR. Komisi III memberikan waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 1 hari (+/-10 jam). Informasi untuk memberikan penilaian dan masukan itu hanya diumumkan di satu media cetak pada Kamis, 6 Maret 2008. Sangatlah mustahil mengharapkan adanya masukan publik yang memadai tentang rekam jejak calon mengingat waktu yang begitu singkat. Akibatnya, Komisi III tidak mengadakan klarifikasi terhadap calon Hakim Konstitusi. Pertimbangannya adalah Komisi III tidak mempunyai data untuk diklarifikasi.<sup>37</sup>

Sering kali, ketiadaan parameter yang jelas ditemukan dalam proses pemilihan pejabat publik. Seperti yang terjadi pada proses pemilihan Hakim Agung tahun 2014, di mana Komisi III DPR menolak tiga (3) Calon Hakim Agung yang disodorkan Komisi Yudisial. Penolakan itu didasari hasil voting yang dilakukan Komisi III pada Selasa, 4 Februari 2014. Calon Hakim Agung Suhardjono, Maria dan Sunarto ditolak dengan alasan tidak mempunyai kualitas yang mumpuni dan kualitas ketiga calon tidak mengalami peningkatan setelah tahun 2012 gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan seleksi Hakim Agung.<sup>38</sup>

Selain penolakan terhadap tiga (3) calon Hakim Agung pada Februari 2014, ambil saja contoh saat proses uji kelayakan dan kepatutan Hakim Konstitusi pada 2008. Dalam UU MK, kriteria Hakim Konstitusi telah diatur tetapi masih sebatas ukuran umum, seperti istilah negarawan yang tidak dijabarkan secara lebih jelas. Oleh karena itu, pernyataan itu sulit ditafsirkan serupa dalam penggunaannya sebagai parameter dalam proses seleksi.<sup>39</sup>

## **Kendala Proses Seleksi Hakim Agung**

ada beberapa kendala dalam proses seleksi hakim agung, diantaranya adalah:

### ***Pertama, Kualitas Calon Hakim Agung***

Salah satu yang menjadi kendala adalah dari kualitas para calon hakim agung itu sendiri. Hasil evaluasi Komisi Yudisial pada proses seleksi terutama saat proses wawancara, mayoritas peserta calon hakim agung lemah saat dihadapkan pada pertanyaan tentang pengetahuan dasar. Hal tersebut mungkin dikarenakan para calon hakim agung sudah terlalu lama bekerja secara praktis sebagai hakim.<sup>40</sup> Hakim Agung harus memiliki integritas dan potensi, dua syarat inilah yang sulit ditemukan pada calon-calon yang diajukan. Sering ditemukan calon yang memenuhi kualifikasi, kompetensi tetapi integritasnya tidak cukup untuk menjadi Hakim Agung, sebaliknya

---

<sup>37</sup> Ironi Wewenang DPR Menguji Pejabat Publik.

<sup>38</sup> Komisi III Tolak Semua Calon Hakim Agung, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835236/Komisi.III.Tolak.Semua.Calon.Hakim.Agung> diakses pada 9 September 2014

<sup>39</sup> Ironi Wewenang DPR Menguji Pejabat Publik.

<sup>40</sup> Calon Hakim Agung Minim Pengetahuan Dasar, dalam [m.republika.co.id/berita/nasional/hukum//14/07/12/n8Intq-wahcalon-hakim-agung-minimpengetahuan-hukum-dasar](http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum//14/07/12/n8Intq-wahcalon-hakim-agung-minimpengetahuan-hukum-dasar), diakses pada 15 Juli 2014.

terdapat calon yang cukup berintegritas tetapi memiliki kekurangan pada kompetensinya.<sup>41</sup>

Aspek pengetahuan tentang hukum secara umum, teknis yuridis termasuk pengetahuan tentang perundang-undangan dan hukum acara dari para calon terkadang tidak cukup memuaskan. Terlebih jika dikaitkan bahwa calon hakim agung nantinya diharapkan tahu akan segala permasalahan hukum untuk mencapai standar bahwa hakim seharusnya tahu akan hukum (*iuscuria novit*). Terdapat perbedaan yang cukup menonjol terkait dengan pemahaman para calon tentang aspek hukum acara. Para hakim dari karier terlihat cukup menguasai tentang teknis yuridis dan pengetahuan tentang hukum acara. Sementara para calon non karier masih jauh dari pemahaman tentang teknis yuridis, khususnya hukum acara.<sup>42</sup>

Pengetahuan tentang perundang-undangan para calon juga tidak ada yang menonjol, khususnya terhadap UU yang relatif baru. Bahkan kadang terdapat calon yang lupa atau tidak mengetahui tentang UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman. Meski demikian, harus juga dikatakan bahwa latar belakang para calon mempengaruhi pengetahuan tentang perundang-undangan ini, sesuai dengan lingkup pekerjaannya selama ini.<sup>43</sup>

Para calon hakim karier misalnya cukup memahami bidangnya masing-masing. Sementara calon hakim non karier juga demikian, cukup bisa menjawab pertanyaan tentang perundang-undangan yang terkait dengan latar belakang keilmuannya. Para calon dengan latar belakang akademisi biasanya cukup mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teori hukum. Dalam menilai integritas dan kualitas para calon selama proses wawancara secara komprehensif cukup sulit mengingat bahwa tidak ada kesamaan mengenai pertanyaan yang diajukan, meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa isu-isu penting. Berdasarkan isu-isu penting tersebut, jawaban para calon akan menjadi landasan dalam penilaian terhadap para calon.<sup>44</sup> Penilaian dilakukan dengan mengklasifikasikan dalam tiga kategori yakni calon dalam kategori baik, sedang/rata-rata dan kurang baik dari aspek integritas dan kualitasnya. Kategori baik adalah para calon yang mempunyai integritas yang baik terkait

Dengan aktivitas calon pada masa lalu yang tidak banyak bermasalah, pandangan calon tentang profesi hakim dan kemampuan calon dalam memahami hukum dan reformasi peradilan. Kategori cukup mengacu pada integritas calon yang biasa-biasa saja terkait aktivitas calon yang tidak luar biasa dan kemampuan hukum yang rata-rata. Sementara kategori kurang adalah para calon yang memiliki sejumlah permasalahan terkait dengan aktivitas calon dalam menjalankan profesinya dimasa lalu

---

<sup>41</sup> Hakim Agung itu Harus manusia Paripurna, dalam [m.news.viva.co.id/news/read/537855-hakim-itu-harus-manusia-paripurna](http://m.news.viva.co.id/news/read/537855-hakim-itu-harus-manusia-paripurna), diakses pada 3 September 2014.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Lina Maryani (Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim di Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial). Jakarta, 8 September 2014.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bachrudin Nasori (Anggota DPR Komisi III Fraksi PKB ). Jakarta, 17 September 2014.

<sup>44</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Memilih Hakim Agung Terpilih: Laporan Pemantauan dan Analisa Proses Seleksi Hakim Agung*, (Jakarta: YLBHI, 2013), h. 19.



dan pemahaman hukum, teknis yuridis dan pandangan tentang reformasi peradilan yang lemah.<sup>45</sup>

Jumlah calon hakim juga terbatas, karena persyaratan menjadi calon hakim agung minimal telah menjadi hakim tinggi selama tiga (3) tahun. Dapat dipastikan delapan puluh persen (80%) pelamar calon hakim agung sampai pada seleksi terakhir yang dilakukan Komisi Yudisial adalah calon yang sudah pernah melamar sebelumnya. Jika seorang hakim sudah berusia 66 tahun, biasanya orang tersebut enggan untuk mendaftar karena sedikit lagi akan masuk masa pensiun. Mereka yang mendaftar calon hakim agung rata-rata di bawah umur 50 tahun dan sedikit di atas 60 tahun. Keterbatasan jumlah tersebut juga dikarenakan calon hakim yang tidak lolos seleksi tidak diperbolehkan mengikuti seleksi di tahun depan, tetapi harus menunggu selama satu tahun. Misalnya seorang calon gagal pada seleksi Tahun 2012, dia baru bisa mengikuti seleksi kembali pada Tahun 2014.<sup>46</sup>

### **Kedua, Terbatasnya Alokasi Anggaran**

Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata budget dalam bahasa Inggris. Definisi anggaran yang dibuat oleh *The National Committee on Governmental Accounting* adalah sebagai berikut "*A budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them.*" Maksudnya adalah anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu sekaligus berisi juga usulan cara untuk membiayai pengeluaran tersebut.<sup>47</sup> Anggaran yang diterima Komisi Yudisial dari APBN paling utama dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Komisi Yudisial demi meningkatkan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik, program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim serta untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial.<sup>48</sup>

Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah menjadi kendala bagi Komisi Yudisial. Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2014, Komisi Yudisial sempat menghentikan proses seleksi calon Hakim Agung dikarenakan kebijakan pemotongan anggaran. Pada Tahun 2014, alokasi anggaran yang diperoleh Komisi Yudisial berjumlah 83, 75 miliar. Namun, berdasarkan Inpres No. 04 Tahun 2014 tentang penghematan dan Pemotongan Belanja Kementrian dan Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, Komisi Yudisial mendapat nilai pemotongan anggaran sebesar 22,8 miliar oleh pemerintah. Maka proses yang sedang

---

<sup>45</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

<sup>46</sup> Hakim Agung itu Harus manusia Paripurna, dalam [m.news.viva.co.id/news/read/537855-hakim-itu-harus-manusia-paripurna-](http://m.news.viva.co.id/news/read/537855-hakim-itu-harus-manusia-paripurna-), diakses pada 3 September 2014.

<sup>47</sup> Muhammad Gade, *Akuntansi Pemerintahan*, cet.I, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI), 2002, h. 25.

<sup>48</sup> Alokasi Anggaran Kementrian/Lembaga Tahun 2014 Berdasarkan Program, dalam [pendanaan.bappenas.go.id/index.php](http://pendanaan.bappenas.go.id/index.php), diakses pada 8 Desember 2014.

berjalan dihentikan sementara karena ketiadaan dana pelaksanaan.<sup>49</sup> Seharusnya Komisi Yudisial melakukan 2 periode seleksi calon hakim agung pada tahun ini, tetapi terkait penerbitan Inpres No. 04 Tahun 2014, proses seleksi harus dihentikan. Pemerintah tidak memikirkan dampak buruk pemangkasan tersebut terhadap kegiatan utama di setiap lembaga. Padahal di sisi lain Komisi Yudisial dituntut untuk menghasilkan kinerja yang baik tetapi penunjang perbaikan kerja yang semuanya bergantung pada anggaran justru dipotong dengan alasan penghematan.<sup>50</sup>

Efek dari terbatasnya anggaran ini berimbas ke banyak hal, misalnya sosialisasi lowongan calon hakim agung menjadi tidak maksimal karena untuk memasang iklan di berbagai media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Besarnya anggaran juga berpengaruh pada jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Komisi Yudisial. Pada biro rekrutmen hakim misalnya, mereka masih mengalami banyak kekurangan SDM sehingga setiap kali Komisi Yudisial membuka seleksi calon hakim agung, biro lain juga ikut membantu.<sup>51</sup>

Begitu juga untuk menggerakkan penghubung-penghubung di daerah untuk memantau rekam jejak hakim-hakim membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi meskipun terdapat keterbatasan dana dan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), proses harus tetap berjalan.<sup>52</sup> Di bawah ini adalah tabel jumlah SDM yang ada pada Komisi Yudisial:

### ***Ketiga, Keterbatasan Waktu Pendaftaran***

Pendaftaran seleksi calon Hakim Agung dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan hakim agung dari MA. Maka sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.<sup>53</sup> Keterbatasan waktu ini juga merupakan kendala dalam proses seleksi calon hakim agung. Sering terlambatnya surat pemberitahuan pengisian jabatan dari MA, padahal menurut peraturan seharusnya surat pemberitahuan tersebut sudah diberikan kepada Komisi Yudisial enam (6) bulan sebelum hakim pensiun, tetapi prakteknya sering ada keterlambatan. Pengumuman pendaftaran selama 15 (lima belas) hari berturut-turut juga dirasa terlalu singkat mengingat banyaknya syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pendaftar.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> Anggaran Dipotong, KY Hentikan kegiatan Sementara, dalam [komisiyudisial.go.id/berita-5306-anggaran-dipotong-ky-hentikan-kegiatan-sementara](http://komisiyudisial.go.id/berita-5306-anggaran-dipotong-ky-hentikan-kegiatan-sementara), diakses pada 23 November 2014.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Lina Maryani, (Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Hakim di Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial). Jakarta, 8 September 2014.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Lina Maryani.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Lina Maryani.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Lina Maryani.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Lina Maryani.

### ***Keempat, Proses Politik Pada Fit and Proper Test di DPR***

Kekuasaan politik mempunyai energi yang cukup besar untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Besarnya pengaruh kekuasaan politik ini dibuktikan bahwa setiap penominasian hakim agung akan selalu mempunyai keterkaitan dengan kalkulasi politik. Proses pemilihan Hakim Agung merupakan proses yang rentan dipolitisasi. Hal ini terkait posisi strategis seorang hakim agung secara politik. Alhasil banyak kekuatan politik yang berkepentingan dengan posisi tersebut. Sebagaimana dinyatakan Christopher E Smith dalam *Critical Judicial Nominations and Political Change* (1989), proses nominasi hakim agung akan selalu diikuti dengan kontestasi kepentingan politik. Pihak-pihak terkait seperti pemerintah, parlemen dan MA mempunyai tujuan politik masing-masing.<sup>55</sup>

Anthony Blackshield dalam *The Appointment and Removal of Federal Judges* (2005) seperti dikutip oleh Oce Madril menggambarkan tiga (3) pola politisasi:<sup>56</sup> **Pertama**, pemerintah atau parlemen memilih hakim agung yang memiliki sikap politik sama dengan mereka. **Kedua**, calon Hakim Agung itu sendiri merupakan anggota parlemen dan aktif dalam partai politik. **Ketiga**, pemilihan Hakim Agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi ini yang menyebabkan independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat tunduk kepada kepentingan politik sehingga independensi dan imparialitas hakim dalam memutus perkara akan dipertanyakan.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MA seharusnya bersih dari segala muatan politik apapun bentuknya. Namun jika dalam proses pengangkatan hakim agung melibatkan DPR yang merupakan lembaga politik maka dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Hakim Agung yang dipilih oleh DPR dalam membuat suatu putusan kelak di MA. Pihak DPR sendiri merasa ketakutan tersebut tidak cukup beralasan. DPR adalah lembaga perwakilan yang oleh sistem perwakilan modern harus melalui partai politik. Fenomena yang kerap terjadi adalah calon Hakim Agung yang berkualitas tidak lolos seleksi di DPR, sebaliknya yang tidak berkualitas bisa diloloskan, lalu dicurigai adanya praktek suap menyuap antara DPR dan calon Hakim Agung yang tidak berkualitas tersebut. Kecurigaan ini pula yang mendaari pemangkasan kewenangan di DPR.

Pihak DPR berpendapat hal ini tidak perlu terjadi seandainya Komisi Yudisial mampu menyeleksi calon hakim agung yang berintegritas untuk diajukan kepada DPR. Pada saat penolakan tiga (3) calon hakim agung yaitu Suhardjono, Maria Anna dan Sunarto sebenarnya ketiga calon tersebut adalah calon yang pernah diajukan kepada Komisi III DPR dan ditolak. Dengan tidak disetujuinya ketiga calon hakim tersebut DPR mengharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan perbaikan dalam rekrutmen calon Hakim Agung yang akan datang.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004) h, 24.

<sup>56</sup> Oce Madril, *Bunga Rampai Komisi Yudisial: Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 333.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bachrudin Nasori. (Anggota DPR Komisi III Fraksi PKB ).

## Diah Savitri

Mereka menganggap tidak ada satupun ketentuan putusan MK yang menyatakan DPR tidak boleh melakukan *fit and proper test*. Mekanisme seleksi calon hakim agung berdasarkan *fit and proper test* diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan tata tertib DPR.<sup>58</sup> DPR juga menganggap metode wawancara yang digunakan dalam *fit and proper test* oleh DPR selama ini dinilai efektif dalam seleksi calon hakim agung. Tujuan dari wawancara tersebut salah satunya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum tentang integritas dan kualitas para calon hakim agung dan diharapkan masyarakat dapat aktif bertanya kepada para calon dan dapat mendengar sendiri jawabannya. Semua proses bersifat transparan dan dapat diliput oleh media.<sup>59</sup>

DPR merasa harus ikut menilai kelayakan hakim agung karena tidak ingin dianggap sebagai lembaga yang sekedar memberi cap stempel persetujuan, karena perlu diingat pula bahwa seleksi hakim agung berpindah tangan dari Presiden ke DPR itu karena maksud reformasi yang hendak mengurangi kekuasaan presiden. Oleh karenanya menurut pandangan DPR hal tersebut adalah menjadi *legal policy* pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang, sebagaimana diamanahkan Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang".

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dibahas:

*Pertama*, kewenangan DPR dalam proses pengisian jabatan hakim agung kembali pada kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi, yakni sebatas memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. MK dalam bagian pertimbangannya mengatakan, dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan Komisi Yudisial dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan Komisi Yudisial yang mandiri adalah untuk melakukan pengangkatan terhadap Hakim Agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Sebagaimana diungkapkan Agung Gunanjar Sudarsana (Anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, tanggal 10 Oktober 2001, berdasarkan kata dengan persetujuan DPR, DPR tidak perlu lagi melakukan proses seleksi dan *fit and proper test* tetapi hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. MK berpendapat, catatan risalah perubahan tersebut telah menjelaskan dengan sangat gamblang makna Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden". Oleh karena itu, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bachrudin Nasori. (Anggota DPR Komisi III Fraksi PKB ).

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bachrudin Nasori. (Anggota DPR Komisi III Fraksi PKB ).

memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi Hakim Agung yang tidak dapat dipengaruhi kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya.

*Kedua*, Kualitas calon hakim agung, terbatasnya alokasi anggaran, keterbatasan waktu pendaftaran serta proses politik dalam *fit and proper test* di DPR merupakan kendala-kendala yang dialami Komisi Yudisial dan DPR dalam proses pengangkatan hakim agung secara keseluruhan. Mayoritas peserta calon Hakim Agung lemah saat dihadapkan pada pertanyaan tentang pengetahuan dasar dan pengetahuan peraturan perundang-undangan yang relatif baru. Latar belakang calon Hakim Agung juga mempengaruhi pengetahuan mereka, misalnya calon hakim non karier cukup bisa menjawab pertanyaan tentang perundang-undangan yang terkait dengan latar belakang keilmuannya, sedangkan para calon dengan latar belakang akademisi cukup mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teori hukum. Terbatasnya alokasi anggaran berimbas pada tidak luasnya Komisi Yudisial untuk mengoptimalkan kewenangannya dalam proses pengangkatan hakim agung, sosialisasi lowongan calon hakim agung menjadi tidak maksimal karena untuk memasang iklan di berbagai media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah SDM pada Komisi Yudisial dan jumlah penghubung-penghubung di daerah yang bertugas untuk memantau rekam jejak hakim-hakim. Sementara keterbatasan waktu pendaftaran dapat dikatakan sebagai kendala mengingat cukup banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon Hakim Agung. Sementara proses *fit and proper test* di DPR merupakan kendala yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MA seharusnya bersih dari segala muatan politik apapun bentuknya. Namun jika dalam proses pengangkatan Hakim Agung melibatkan DPR yang merupakan lembaga politik maka dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim agung yang dipilih oleh DPR dalam membuat suatu putusan kelak di MA

## Pustaka Acuan

- Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, cet.II, (Jakarta: Konpress, 2005).
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, cet. IV, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).
- Assegaf, Rifqi S, Urgensi Komisi Yudisial dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Jantera*, Edisi 2, Tahun II, Juni 2004.
- Dyah, Indriaswati, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, cet.V, (Komisi Yudisial, Jakarta 2010).

## Diah Savitri

- Dio Ashar, Wicaksanal, Kewenangan DPR dalam Proses Seleksi Hakim Agung, FH UI, dalam *Jurnal Fiat Justitia* Vol. 1/No.2/Juni 2013.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.VIII, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, cet. I, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Juni 2008), h. 9. Lihat juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (1967).
- Isra, Saldi, Dalam Keterangannya Sebagai Saksi Ahli Permohonan Uji Materil Dengan Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Seleksi Hakim Agung di DPR, *Makalah*.
- Kridalaksana, Hari Murti, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah Press, 2005)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, 2012).
- \_\_\_\_\_, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013).
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Muhammad Gade, *Akuntansi Pemerintahan*, cet.I, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI), 2002.
- Madril, Oce, *Bunga Rampai Komisi Yudisial: Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Napitupulu, Paimin, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, cet. I, (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, cet.I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sekretariat DPR RI dan UNDP, *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
- Sapto Edy, Tjatur, *Peran dan Tanggung Jawab DPR dalam Seleksi Calon Hakim Agung*, Jakarta: *Makalah* 20 Mei 2014.
- Tutik, Titik Triwulan, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).
- Thohari, Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2004).
- Firmansyah, Rachmad Maulana, *Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik*, cet. I, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2013.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Memilih Hakim Agung Terpilih: Laporan Pemantauan dan Analisa Proses Seleksi Hakim Agung*, (Jakarta: YLBHI, 2013).
- Anggaran Dipotong, KY Hentikan kegiatan Sementara, dalam [komisiyudisial.go.id/berita-5306-anggaran-dipotong-ky-hentikan-kegiatan-sementara](http://komisiyudisial.go.id/berita-5306-anggaran-dipotong-ky-hentikan-kegiatan-sementara), diakses pada 23 November 2014.